



PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kepodang No. 11-13 Kav Blok F Cilegon Telp/Fax (0254) 374 273

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 421.3 / 9 / - Dindik / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM AL-AZHAR 6 CILEGON YAYASAN PENDIDIKAN WARGA KRAKATAU STEEL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Warga Krakatau Steel Cilegon : 381/YPWKS/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 ;
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan ;
c. Semua persyaratan untuk mendirikan dan membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) ISLAM AL-AZHAR 6 CILEGON ;
d. Bahwa berhubungan dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian ijin mendirikan dan membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) ISLAM AL-AZHAR 6 CILEGON yang terletak di Jl. KH. Yasin Beji No. 51 Komplek PT. Krakatau Steel Cilegon Kota Cilegon ;
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor : 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah - Tingkat II Depok, dan Kotamadya Daerah Tk. II Cilegon ;
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang – undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra – Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Pendidikan Tenaga Kependidikan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 85 Tahun 2001 ;